

LAMPIRAN I
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

DOKUMEN NASIONAL
KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatakan tumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati dirinya sebagai bangsa daratan dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta bangsa penakluk gunung dan samudera. Para pendiri bangsa menyadari sepenuhnya bahwa perairan, selat, dan lautan di antara pulau-pulau nusantara adalah satu kesatuan yang utuh. Perairan, selat, dan lautan adalah pemersatu dan bukan pemisah belasan ribu pulau-pulau Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, dari Pulau Miangas hingga Pulau Deli, dari Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana.

Dengan wilayah air yang jauh lebih luas dibanding daratan, serta posisi silang yang strategis, sudah sewajarnya apabila Indonesia memiliki kepentingan fundamental untuk menguasai dan memanfaatkan laut, memiliki identitas dan budaya maritim yang kuat, serta memanfaatkan posisi strategis untuk kemaslahatan bangsa dan menciptakan keamanan di kawasan sesuai dengan amanat konstitusi untuk “melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Kekuatan Sriwijaya yang menguasai Selat Malaka dan menjalin hubungan setara dengan Chola Nalanda dari India dan Dinasti Tang dari Cina, serta kemenangan Sultan Fatahillah mengusir Portugis di Teluk Sunda Kelapa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki budaya strategi maritim yang kuat.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, kesatuan tanah air Indonesia menjadi semakin erat setelah Indonesia dengan diplomasi ulung dan tanpa menembakkan satu butir peluru pun berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan pulau-pulau menjadi perairan yang berada di dalam kedaulatan Indonesia, dimana pelaksanaan hak-hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982). Konvensi tersebut telah disahkan dalam hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations*

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut). Kedaulatan atas perairan kepulauan tersebut diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh beberapa negara terhadap Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 dan perundingan multilateral yang alot selama lebih dari satu dekade, masyarakat internasional akhirnya mengakui keinginan kuat Indonesia untuk mewujudkan kesatuan tanah air dengan melakukan inovasi hukum yang dilakukan melalui proklamasi unilateral negara kepulauan menjadi suatu prinsip hukum internasional.

Indonesia adalah satu-satunya negara yang mampu memperluas wilayah kedaulatan dan hak berdaulatnya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang mendapatkan pengakuan internasional tanpa kekuatan militer. Pengakuan internasional tersebut telah memperkuat cara pandang mendasar bangsa Indonesia dan wawasan nusantara, tidak hanya sebagai bangsa yang merdeka, tetapi juga dengan keutuhan wilayah tanah air yang berbentuk kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemerdekaan dan keutuhan wilayah tersebut menjadi modal Indonesia dalam merencanakan strategi pembangunan nasional secara utuh dan menyeluruh.

Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan telah menambah nilai strategis aspek geografis Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Masyarakat internasional harus berlayar melalui wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia untuk keperluan navigasi, komunikasi, penanaman dan peletakan kabel serat optik, pipa gas, perdagangan berbagai barang komoditas, manufaktur, serta ekspor energi dan jasa.

Posisi strategis Indonesia tidak hanya dilihat dari posisi di persilangan antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera, yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut China Selatan dan Laut Asia Timur dengan Samudera Hindia, antara individualisme liberal di selatan dengan komunisme di utara, antara penghasil komoditas di selatan dengan pengguna komoditas di utara, antara penghasil energi di selatan dengan pengguna energi di utara, antara *middle power* di selatan dengan *global power* di utara, antara *non-nuclear power* di selatan dengan *nuclear power* di utara, dan antara anggota tetap Dewan Keamanan PBB di utara dengan bukan anggota Dewan Keamanan PBB di selatan. Indonesia kini berada dalam lingkaran perebutan pengaruh antara

kekuatan dominan pasca-Perang Dunia II dengan kekuatan lama yang bangkit kembali.

Posisi strategis Indonesia, beserta faktor geografis dan kondisi sosial ekonominya, juga menempatkan Indonesia dalam posisi penting di lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi kestabilan politik, ekonomi, serta keamanan lingkungan regional dan internasional.

Alam Indonesia sendiri memiliki nilai strategis bagi planet bumi. Indonesia memiliki hutan tropis kedua terbesar di dunia, 20% terumbu karang dunia, 20% hutan bakau dunia, 3 juta hektar padang lamun, serta dilewati arus yang berasal dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia sehingga menjadikan laut Indonesia kaya akan sumber makanan bagi kehidupan laut. Tidak hanya itu, hutan tropis, hutan bakau, dan padang lamun juga mampu menyerap emisi gas rumah kaca. Kemampuan ini harus menjadi pertimbangan dalam menghitung emisi dan serapan emisi Indonesia sebagai bagian dari solusi masalah pemanasan bumi dan perubahan iklim dunia.

Potensi sumber daya kelautan yang melimpah dan adanya sejarah kejayaan maritim di masa lalu, sehingga semangat membangkitkan kembali kejayaan maritim Indonesia adalah bukan hal yang mustahil. Deklarasi Djuanda Tahun 1957 telah memberikan harapan baru untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai bangsa maritim. Langkah selanjutnya diperlukan penyesuaian terhadap pola pikir, pola sikap, dan pola tindak bangsa yang didasari oleh kesadaran ruang kelautan tempat bangsa Indonesia berada melalui pembangunan yang berorientasi kelautan. Untuk itu, visi kelautan menjadi tuntutan dan kebutuhan bagi bangsa Indonesia. Visi kelautan tersebut dituangkan dalam visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional.

Dalam langkah mengimplementasikan visi Poros Maritim Dunia, percepatan pembangunan kelautan merupakan keniscayaan yang harus diupayakan dalam kerangka menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Peran, potensi, dan peluang Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia perlu dirumuskan secara jelas. Unsur-unsur kemaritiman yang sangat luas, membutuhkan adanya diferensiasi, pemilihan terhadap aspek mana yang akan menjadi fokus untuk digarap.

Visi Poros Maritim Dunia juga perlu memperhatikan secara komprehensif konstelasi hubungan antarnegara di Asia serta berbagai inisiatif yang ada di kawasan seperti *ASEAN Community*, *One Belt One Road* (OBOR) Republik Rakyat Tiongkok (RRT), *Act East* dari India dan *Re-Balance* dari Amerika. Dalam kaitan ini, visi Poros Maritim Dunia dapat saja melakukan sinergi dengan berbagai inisiatif tersebut sesuai dengan kepentingan nasional dan dalam rangka memberikan sumbangan dan kontribusi positif bagi perdamaian.

Visi Poros Maritim Dunia bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif, dan kompetitif. Program-program pembangunan kelautan tersebar di berbagai kementerian/lembaga. Oleh karena itu, perlu disusun Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia yang menyinergikan dan menyelaraskan seluruh program pembangunan kelautan agar lebih terarah, tepat sasaran, serta capaian hasilnya dapat diukur.

Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia ini akan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi pembangunan sektor kelautan, juga sebagai acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam ikut serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan untuk bersama mewujudkan Poros Maritim Dunia. Dokumen Nasional Kebijakan Kelautan Indonesia menjadi instrumen yang menyinergikan gerak dan langkah seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

Pemilihan terminologi “kelautan”, bukan kemaritiman atau samudera, lebih pada pertimbangan memperhatikan satu dokumen global yang mengatur berbagai aspek kelautan dan kemaritiman secara komprehensif, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982, konstitusi kelautan dunia yang mencakup semua aspek pengaturan laut.